

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp/Fax. 021-8997 0080 - Website: www.bekasikab.go.id BEKASI

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor: 503.15/ 11/DPMPTSP/II/2024

- Menimbang : a. Surat Permohonan dari PT/Yayasan YAYASAN USROTUS SAIDATUN NIDA Nomor 06,010/YP-USN/I/2024 Tanggal 10 Januari 2024, Perihal Permohonan Surat Izin Operasional Sekolah.
 - Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor DK.01.01/08/Disdik/I/2024 Tanggal 03 Januari 2024, Perihal Rekomendasi.

- Berdasarkan : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah:
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Permendikbud Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
 - 10 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
 - 11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
 - 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahhun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
 - 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
 - Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;
 - 15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi;
 - 16. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi

memberikan Izin Operasional Sekolah kepada:

a. Nama PT/Yayasan : YAYASAN USROTUS SAIDATUN NIDA

b. Nama Sekolah : TK ISLAM AS SA'IDAH

c. Alamat Sekolah : Kebalen Rt. 002/014, Kel. Kebalen, Kec. Babelan, Kab. Bekasi

d. Penanggung Jawab Yayasan : SAIPUL BAHRI, S.Th.I

e. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0906230105385 f. NPWP Yayasan : 99.444.260.6-435.000

g. Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal.

h. Kode KBLI : 85132

i. Kualifikasi/Jenjang : Taman Kanak-kanak

j. Masa Berlaku ; 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan

Dengan ketentuan sebagai berikut:

 Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku;

 Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;

 Sekolah/Lembaga wajib melakukan sinkronisasi Dapodik setiap semester. Jika tidak melakukan sinkronisasi selama 4 semester (2 tahun pelajaran) maka akan dievaluasi;

 Melengkapi ketentuan dan perizinan lain sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;

 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi Pada tanggal : 15 Februari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI



Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

H, SUHUP, SH, MM Pembina Utama Muda (IV/c)

Tembusan:

- 1. Yth. Bupati Bekasi
- 2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bekasi
- 3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi



2



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lantai 2 Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530 Website: www.disdik.bekasikab.go.id

Bekasi, 03 Januari 2024

Nomor : DK.01.01/08/Disdik/I/2024

Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi

Kepada

Yth. Ketua Yayasan USROTUS SAIDATUN NIDA

di

Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kewenangan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan, dan menindaklanjuti surat Saudara Nomor: 06.010/YP-USN/VI/2023 tanggal 1 Juni 2023 TK ISLAM AS SA'IDAH Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional PAUD, serta Berita Acara dan Verifikasi Penilaian Studi Kelayakan Penyelenggaraan Program PAUD Nomor: DK.01.01/033/Disdik/XI/2023 tanggal 30 November 2023, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi merekomendasikan Operasional Pelaksanaan Kegiatan Belajar:

Nama Yayasan : YAYASAN USROTUS SAIDATUN NIDA

Alamat Yayasan : Kebalen Kelurahan Kebalen Kec. Babelan, Kab. Bekasi,

Provinsi Jawa Barat

NPWP Yayasan : 99.444.260.6-435.000 Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0906230105385

Judul KBLI/Kode KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak/85132

Nama Ketua Yayasan : Saipul Bahri, S.Th.I NIK Ketua Yayasan : 3216021906750007 Nama Lembaga : TK ISLAM AS SA'IDAH

Alamat Lembaga : Kebalen 002/014 Kelurahan Kebalen Kec. Babelan, Kab.

Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Dengan catatan

- Rekomendasi ini bukan merupakan surat izin, tetapi sebagai kelengkapan untuk mengurus perizinan dari Dinas/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- Memproses dan menindaklanjuti Izin Pendirian PAUD lebih lanjut kepada Dinas/Instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- 3. Agar menaati dan memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku.
- 4. Akan dilakukan perbaikan apabila ditemukan kekeliruan.
- 5. Pelaksanaan Rekomendasi ini tidak dikenakan pembiayaan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari keterangan/pengakuan yang bersangkutan tidak benar dan/atau melanggar aturan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku/batal demi hukum.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI



Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

IMAM FATUROCHMAN, ST.M.Si Pembina Tk I, IV/b

Tembusan, Yth:

- 1. Bupati Bekasi;
- 2. Kepala DPMPTSP Kabupaten Bekasi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

